



PUTUSAN
Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Ni Kadek Dwi Wardhani als. Kadek
- 2. Tempat lahir : Gondang
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /11 Maret 1996
- 4. Jenis kelamin : Perempuan
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Penjanggik Gang 12 RT 004 RW 081 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ni Kadek Dwi Wardhani als. Kadek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
- 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. ABDUL HANAN, S.H., 2. LULUK AINUN MUFIDAH, S.H., 3. TITI YULIA SULAIHA, S.H., 4. LESTARI RAMDANI, S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum, berkedudukan di kantor POSBAKUMADIN Mataram di Jalan Langko Nomor 68 A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI KADEK DWI WARDHANI Alias KADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba"* yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NI KADEK DWI WARDHANI Alias KADEK dengan pidana penjara masing-masing selama 5 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol Plastik Minuman Merk Fruit Tea

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Bening Ukuran Kecil Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,15 (nol Koma Satu Lima) Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Biru Yang Diakui Milik Saudari Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek
- 1 (satu) Buah Dompot Plastik Ukuran Besar Yang Bermotifkan Macan Tutul Yang Di Dalamnya Terdapat; 1 (satu) Buah Tabung Kaca, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Korek Api Gas.
- 2 (dua) Buah Plastik Bening
- 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo A16 Warna Hitam Dengan Silicon Warna Hitam Dengan Dompot Berbentuk Minnie Mouse Yang Tertempel Di Belakangnya, Yang Diakui Milik Saudari Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek
- 1 (satu) Buah Gunting
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6196 6799

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek bersama-sama dengan saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat kamar Arung Rinjani Homestay tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Tatang Junaidi dan saksi Pratap Aris Munandar (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan terhadap seorang laki-laki yaitu saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pengamanan dimana pada saat itu Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar sedang berjalan didepan kamar dan membuang sebuah botol plastik dan dilakukan juga pengamanan terhadap terdakwa ada didalam kamar No. 6, Selanjutnya salah satu anggota mencari saksi dari Masyarakat yaitu saksi Miskan dan Saksi Alfait Turahman, dimana saat itu dipanggil menyaksikan penggeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut di temukan antara lain pada saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna biru yang dipegang menggunakan tangan kanan. Selanjutnya saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas menunjuk 1 (satu) buah botol plastik minuman merek Frestea yang sebelumnya dibuang tersebut, yang kemudian saat diperiksa ditemukan sobekan pada plastik pembungkus botol tersebut, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas menginap di kamar Nomor 06 Arung Rinjani Homestay, selanjutnya saksi opsnal langsung menuju kamar 06 tersebut yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penggeledahan. Saat itu didalam kamar ditemukan terdakwa yang saat itu sedang baring-bering di atas kasur tetapi tim opsnal lainnya tidak melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dikarenakan saat itu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



terdakwa menggunakan baju tidur (dress) yang tidak terdapat kantong pada pakaian tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan:

1. Di bawah meja TV petugas menemukan 1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas;
2. Di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening;
3. Di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie mouse yang tertempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur).

-Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang tersebut milik saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas yang dibeli pada saudara Angga dimana awalnya saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas tidak dipercaya memesan sabu oleh saudara Angga namun terdakwa meyakinkan sdr. Angga untuk memberikan saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas karena terdakwa juga ingin menggunakan sabu bersama saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas, kemudian disepakati harga sebesar Rp. 700.000,- dan uang tersebut ditransfer oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lombok Barat .

-Bahwa atas temuan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yaitu **0,15 (nol koma satu lima) gram** dan berat bersih (netto) yaitu **0,08 (nol koma nol delapan) gram**, sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 18 Maret 2024.

-Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0181 tanggal 19Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si, dengan hasil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek bersam-sama dengan saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat kamar Arung Rinjani Homestay tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,** yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

-Berawal saat saksi Tatang Junaidi dan saksi Pratap Aris Munandar (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan terhadap seorang laki-laki yaitu saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pengamanan dimana pada saat itu Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar sedang berjalan didepan kamar dan membuang sebuah botol plastik dan dilakukan juga pengamanan terhadap terdakwa ada didalam kamar No. 6, Selanjutnya salah satu anggota mencari saksi dari Masyarakat yaitu saksi Miskan dan Saksi Alfait Turahman, dimana saat itu dipanggil menyaksikan penggeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada Terdakwa yang mana pada saat tersebut di temukan antara lain pada saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna biru yang dipegang menggunakan tangan kanan. Selanjutnya saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas menunjuk 1 (satu) buah botol plastik minuman merek Frestea yang sebelumnya dibuang tersebut, yang kemudian saat diperiksa ditemukan sobekan pada plastik pembungkus botol tersebut, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan ditempat Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas menginap di kamar Nomor 06 Arung Rinjani Homestay, selanjutnya saksi opsnal langsung menuju kamar 06 tersebut yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pengeledahan. Saat itu didalam kamar ditemukan terdakwa yang saat itu sedang baring-baring di atas kasurtetapi tim opsnal lainnya tidak melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa menggunakan baju tidur (dress) yang tidak terdapat kantong pada pakaian tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan:

1. Di bawah meja TV petugas menemukan 1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas;
2. Di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening;
3. Di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie mouse yang tertempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur).

-Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang tersebut milik saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas yang dibeli pada saudara Angga dimana awalnya saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas tidak dipercaya memesan sabu oleh saudara Angga namun terdakwa meyakinkan sdr. Angga untuk memberikan saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas karena terdakwa juga ingin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menggunakan sabu bersama saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas, kemudian disepakati harga sebesar Rp. 700.000,- dan uang tersebut ditransfer oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lombok Barat .

-Bahwa atas temuan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yaitu **0,15 (nol koma satu lima) gram** dan berat bersih (netto) yaitu **0,08 (nol koma nol delapan) gram**, sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 18 Maret 2024.

-Bahwa atas temuan seluruh narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0181 tanggal 19Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si, dengan hasil tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009**

ATAU :

KETIGA:

Bahwa terdakwa Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat kamar Arung Rinjani Homestay tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalah guna**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

-Berawal saat saksi Tatang Junaidi dan saksi Pratap Aris Munandar (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mengamankan terdakwa dan saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar dimana selanjutnya anggota opsnal kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik minuman merek Frestea yang sebelumnya dibuang tersebut, yang kemudian saat diperiksa ditemukan sobekan pada plastik pembungkus botol tersebut, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan ditempat Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas menginap di kamar Nomor 06 Arung Rinjani Homestay, selanjutnya saksi opsnal langsung menuju kamar 06 tersebut yang jaraknya tidak jauh dari lokasi pengeledahan. Saat itu didalam kamar ditemukan terdakwa yang saat itu sedang baring-baring di atas kasurtetapi tim opsnal lainnya tidak melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa menggunakan baju tidur (dress) yang tidak terdapat kantong pada pakaian tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan:

1. Di bawah meja TV petugas menemukan 1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas;
2. Di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening;
3. Di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie mouse yang tertempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur).

-Bahwa 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yaitu 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,08 (nol koma nol delapan)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



gram, sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 18 Maret 2024.

-Bahwa seluruh narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0181 tanggal 19Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si, dengan hasil tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu semenjak tahun 2022 dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba pada hari penangkapan dan terdakwa gunakan di kamar Homestay tersebut, dengan cara menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, aluminium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan adapun cara tersangka mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastikya kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet nya tersangka digunakan untuk menghisap asap shabu tersebut.

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada RSUD Kabupaten Lombok Utara dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Hasil Periksaan Laboratorium tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRATAP ARIS MUNANDAR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Lombok Utara yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Lalu Suhaidi dan Anggota Opsnal Narkoba lainnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat kamar Arung Rinjani Homestay tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saat saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat jika saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar terlibat dalam peredaran narkoba. Atas informasi tersebut kemudian anggota Opsnal Resnarkoba Lombok Barat melakukan pemantauan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi Bersama anggota melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap gerak gerak saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar yang menginap di Homestay Rinjani;
- Bahwa Anggota langsung mengamankan saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar yang langsung membuang 1 (satu) botol plastic merk Frestea kearah tanah yang ternyata setelah di periksa diplastik pembungkus terdapat 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil didalamnya berisi kristal bening shabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna biru yang dipegang menggunakan tangan kananl
- Bahwa saksi bersama anggota menuju ke kamar No. 6 tempat saksi saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar menginap;
- Bahwa didalam kamar ditemukan terdakwa yang sedang berbaring dikasur;
- Bahwa penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan Di bawah meja TV petugas menemukan 1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening, di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie mouse yang tertempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur);

- Bahwa tim opsnel lainnya tidak melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa menggunakan baju tidur (dress) yang tidak terdapat kantong pada pakaian tersebut;

- Bahwa barang tersebut milik saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas yang dibeli pada saudara Angga dimana seharga sebesar Rp. 700.000;

- Bahwa terdakwa yang mentransfer uang ke Angga;

- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa Bersama saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas;

- Bahwa terdakwa bukan target operasi.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi TATANG JUNAIDI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Lombok Utara yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Lalu Suhaidi dan Anggota Opsnel Narkoba lainnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat kamar Arung Rinjani Homestay tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa saat saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat jika saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar terlibat dalam peredaran narkoba. Atas informasi tersebut kemudian anggota Opsnel Resnarkoba Lombok Barat melakukan pemantauan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi Bersama anggota melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap gerak gerik saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar yang menginap di Homestay Rinjani;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota langsung mengamankan saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar yang langsung membuang 1 (satu) botol plastik merk Frestea ke arah tanah yang ternyata setelah di periksa diplastik pembungkus terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil didalamnya berisi kristal bening shabu ;
- Bahwa penggeledahan terhadap saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna biru yang dipegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi Bersama anggota menuju ke kamar No. 6 tempat saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar menginap;
- Bahwa didalam kamar ditemukan terdakwa yang sedang berbaring dikasur;
- Bahwa penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan Di bawah meja TV petugas menemukan 1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening, di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie mouse yang terempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur);
- Bahwa tim opsional lainnya tidak melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa menggunakan baju tidur (dress) yang tidak terdapat kantong pada pakaian tersebut;
- Bahwa barang tersebut milik saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas yang dibeli pada saudara Angga dimana seharga sebesar Rp.700.000;
- Bahwa terdakwa yang mentransfer uang ke Angga;
- Bahwa yang mengambil barang terdakwa Bersama saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ALFAIT TURAHMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi sedang melintas didepan Homestay;
- Bahwa penggeledahan terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat kamar Arung Rinjani Homestay tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) botol plastik merk Frestea kearah tanah yang diplastik pembungkus terdapat 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil didalamnya berisi kristal bening shabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna biru yang dipegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan didalam kamar No. 6 yang ditempati saksi saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar menginap;
- Bahwa didalam kamar ditemukan terdakwa yang sedang berbaring dikasur;
- Bahwa penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan di bawah meja TV petugas menemukan 1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening, di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie mouse yang tertempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dilihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi ERWIN ARDIANSYAH Als. ERWIN Als. PENGAS Bin. AHYAR dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat kamar Arung Rinjani Homestay, tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi membuang 1 (satu) botol plastik merk Frestea kearah tanah yang ternyata setelah di periksa diplastik pembungkus terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil didalamnya berisi kristal bening shabu begitu melihat petugas berpakaian preman;
- Bahwa penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna biru yang dipegang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi bersama anggota menuju ke kamar No. 6 tempat saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar menginap;
- Bahwa didalam kamar ditemukan terdakwa yang sedang berbaring dikasur;
- Bahwa penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan di bawah meja TV petugas menemukan 1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening, di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie mouse yang tertempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur);
- Bahwa barang tersebut milik saksi yang dibeli pada saudara Angga dimana seharga sebesar Rp. 700.000;
- Bahwa terdakwa yang mentransfer uang ke Angga dengan uang terdakwa terlebih dahulu dan shabu diambil di Jalan Udayana;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa barang tersebut terdakwa gunakan bersama dengan saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat kamar Arung Rinjani Homestay, tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa diamankan saat sedang tiduran di Kasur dikamar No.6 Arung Rinjani Homestay;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil didalamnya berisi kristal bening shabu yang sebelumnya dibuang oleh saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar;
- Bahwa penggeledahan terhadap saksi saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna biru yang dipegang menggunakan tangan kanan.
- Bahwa penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan di bawah meja TV petugas menemukan 1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening, di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie mouse yang terempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur);
- Bahwa tim opsnal lainnya tidak melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menggunakan baju tidur (dress) yang tidak terdapat kantong pada pakaian tersebut.

-Bahwa barang tersebut milik saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas yang dibeli pada saudara Angga dimana seharga sebesar Rp. 700.000

-Bahwa terdakwa yang mentransfer uang ke Angga.

-Bahwa shabu tersebut digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Botol Plastik Minuman Merk Fruit Tea
- 1 (satu) Plastik Bening Ukuran Kecil Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,15 (nol Koma Satu Lima) Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Biru Yang Diakui Milik Saudari Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek
- 1 (satu) Buah Dompot Plastik Ukuran Besar Yang Bermotifkan Macan Tutul Yang Di Dalamnya Terdapat; 1 (satu) Buah Tabung Kaca, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Korek Api Gas.
- 2 (dua) Buah Plastik Bening
- 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo A16 Warna Hitam Dengan Silicon Warna Hitam Dengan Dompot Berbentuk Minnie Mouse Yang Tertempel Di Belakangnya, Yang Diakui Milik Saudari Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek
- 1 (satu) Buah Gunting
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6196 6799;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa mengenali dan barang bukti aquo dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek bersama-sama dengan saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(dalam berkas penuntutan terpisah) telah diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat kamar Arung Rinjani Homestay tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa benar saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar sedang berjalan didepan kamar dan membuang sebuah botol plastic karena melihat anggota opsnal Lombok Utara mendekati saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar, Selanjutnya salah satu anggota mencari saksi dari Masyarakat yaitu saksi Miskan dan Saksi Alfait Turahman, dimana saat itu dipanggil menyaksikan penggeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada Terdakwa yang mana pada saat tersebut di temukan antara lain pada saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna biru yang dipegang menggunakan tangan kanan. Selanjutnya saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas menunjuk 1 (satu) buah botol plastik minuman merek Frestea yang sebelumnya dibuang tersebut, yang kemudian saat diperiksa ditemukan sobekan pada plastik pembungkus botol tersebut, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas menginap di kamar Nomor 06 Arung Rinjani Homestay, selanjutnya saksi opsnal langsung menuju kamar 06 tersebut yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penggeledahan. Saat itu didalam kamar ditemukan terdakwa yang saat itu sedang baring-baring di atas kasurtetapi tim opsnal lainnya tidak melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa menggunakan baju tidur (dress) yang tidak terdapat kantong pada pakaian tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening, di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



mouse yang tertempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur);

- Bahwa benar barang tersebut milik saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas yang dibeli pada saudara Angga seharga Rp.700.000 dimana terdakwa yang mentransfer uang kepada saudara Angga;
- Bahwa benar shabu tersebut digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa atas temuan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis Shabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yaitu **0,15 (nol koma satu lima) gram** dan berat bersih (netto) yaitu **0,08 (nol koma nol delapan) gram**, sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 18 Maret 2024.
- Bahwa atas temuan seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0181 tanggal 19Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si, dengan hasil tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Ni Kadek Dwi Wardhani als. Kadek dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wederrechtelijk atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek bersam-sama dengan saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas Bin Ahyar (dalam berkas penuntutan terpisah) telah diamankan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat kamar Arung Rinjani Homestay tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang terkait narkoba, kemudian penggeledahan dilanjutkan kedalam ruang tamu didalam rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang terkait narkoba, kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar Arung Rinjani Homestay tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. saat itu didalam kamar ditemukan terdakwa yang saat itu sedang baring-baring di atas kasur tetapi tim opsnel lainnya tidak melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa menggunakan baju tidur (dress) yang tidak terdapat kantong pada pakaian tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening, di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie mouse yang tertempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur).;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut digunakan terdakwa bersam-sama dengan saksi Erwin Ardiansyah Als. Erwin Als. Pengas dan shabu yang didapatkan dari Angga seharga sebesar Rp. 700.000;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yaitu 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,08 (nol koma nol

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 18 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan oleh karena Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dan juga terdakwa tidak mempergunakan narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya dalam mendapatkan atau memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu) barang bukti a quo dengan cara membeli shabu dari seorang yang bernama Angga seharga Rp. 700.000 untuk dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut setelah didapatkan oleh Terdakwa disimpan di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening saat Terdakwa digeledah oleh petugas satnarkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan narkotika jenis shabu oleh karenanya telah melanggar undang-undang, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum, unsur tersebut secara keseluruhan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut UU RI No.35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari saksi PRATAP ARIS MUNANDAR dan saksi TATANG JUNAIDI sebagai anggota Polres Lombok Utara mendapat informasi dari Masyarakat jika saksi Erwin Ardiansyah Alias Erwin Alias Pengas Bin Ahyar terlibat dalam peredaran narkotika. Atas informasi tersebut kemudian anggota Opsnal Resnarkoba Lombok Barat melakukan pemantauan terhadap terdakwa, atas informasi tersebut para saksi pada hari pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat kamar Arung Rinjani Homestay tepatnya di Dusun Mageling, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang terkait narkotika, kemudian penggeledahan dilanjutkan di kamar yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penggeledahan. Saat itu didalam kamar ditemukan terdakwa yang saat itu sedang baring-baring di atas kasurtetapi tim opsnal lainnya tidak melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa menggunakan baju tidur (dress) yang tidak terdapat kantong pada pakaian tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan: Di bawah meja TV petugas menemukan 1 (satu) buah dompet plastik ukuran besar yang bermotifkan macan tutul yang di dalamnya terdapat :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



1 (satu) buah tabung Kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, Di atas meja samping kanan TV Petugas menemukan 2 (dua) buah plastik bening, Di kasur petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan silikon warna hitam dengan dompet berbentuk Minnie mouse yang tertempel di belakangnya, 1 (satu) buah gunting (terletak di dipan Kasur);

Menimbang, bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) Plastik Bening Ukuran Kecil Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,15 (nol Koma Satu Lima) Gram, Terdakwa dengan cara membeli shabu dari orang yang bernama Angga sebesar Rp. 700.000 dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yaitu 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 18 Maret 2024 pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0181 tanggal 19Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si, dengan hasil tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya dalam menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman (shabu) barang bukti a quo dengan cara menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar yang dibeli dari orang yang bernama Angga seharga sebesar Rp. 700.000,-;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu dirumahnya akan tetapi oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang oleh karenanya Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga apa pun bentuk perbuatan terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa disamping Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dijatuhkan pidana tambahan berupa denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) Botol Plastik Minuman Merk Fruit Tea;
- 1 (satu) Plastik Bening Ukuran Kecil yang didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,15 (nol Koma Satu Lima) Gram
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Biru yang diakui milik Saudari Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek;
- 1 (satu) Buah Dompot Plastik Ukuran Besar yang bermotifkan macan tutul yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Tabung Kaca, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 2 (dua) Buah Plastik Bening;
- 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo A16 Warna Hitam Dengan Silicon Warna Hitam Dengan Dompot Berbentuk Minnie Mouse Yang Tertempel Di Belakangnya, yang diakui milik Saudari Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6196 6799;

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang menurut undang-undang dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta sebagai alat dilakukannya tindak pidana, maka ditetapkan dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Kadek Dwi Wardhani als. Kadek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ni Kadek Dwi Wardhani als. Kadek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) Botol Plastik Minuman Merk Fruit Tea
 - 1 (satu) Plastik Bening Ukuran Kecil Yang didalamnya berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bruto 0,15 (nol Koma Satu Lima) Gram
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Biru Yang Diakui Milik Saudari Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek
 - 1 (satu) Buah Dompot Plastik Ukuran Besar Yang Bermotifkan Macan Tutul Yang Di Dalamnya Terdapat; 1 (satu) Buah Tabung Kaca, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Korek Api Gas
 - 2 (dua) Buah Plastik Bening
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A16 Warna Hitam Dengan Silicon Warna Hitam Dengan Dompot Berbentuk Minnie Mouse Yang Tertempel Di Belakangnya, Yang Diakui Milik Saudari Ni Kadek Dwi Wardhani Als. Kadek
 - 1 (satu) Buah Gunting
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6196 6799

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2